



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 34/VII.01/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya, dan bantuan keuangan tersebut diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dengan telah diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 pada tanggal 2 September 2019, maka berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor : 213/074/Polpum tanggal 7 Januari 2019 yang menentukan bahwa jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pemberian bantuan dimaksud, perlu menetapkan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 Tahap Kedua Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor : 213/074/Polpum tanggal 7 Januari 2019 tentang Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU : Menetapkan besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 Tahap Kedua Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran sebelumnya secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Provinsi Lampung setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan Kode Rekening 6.01.5.04.51.21.06.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	TTD
2.	SEKDA PROVINSI	TTD
3.	ASISTEN PEM & KESRA	TTD
4.	ASISTEN EKBANG	
5.	ASISTEN ADM. UMUM	
6.		
7.	Badan Kesatuan Bangsa	TTD
8.	Badan Keuangan Daerah	
9.	BIRO HUKUM	TTD

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-9-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 4 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 7 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/341/VII.01/HK/2019
TANGGAL: 25 - 7 - 2019

**DAFTAR RINCIAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD
PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2019	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PERSUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN (4x5) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	9	394.718	400	157.887.200
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	11	529.921	400	211.968.400
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19	912.618	400	365.047.200
4.	Partai Golongan Karya	10	468.651	400	187.460.400
5.	Partai NasDem	9	425.345	400	170.138.000
6.	Partai Keadilan Sejahtera	9	391.730	400	156.692.000
7.	Partai Persatuan Pembangunan	1	113.569	400	45.427.600
8.	Partai Amanat Nasional	7	325.999	400	130.399.600
9.	Partai Demokrat	10	405.507	400	162.202.800
JUMLAH		85	3.968.058		1.587.223.200

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/341/VII.01/HK/2019
TANGGAL: 25 - 4 - 2019

**DAFTAR RINCIAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD
PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2019	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PERSUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN (4x5) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	9	394.718	400	157.887.200
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	11	529.921	400	211.968.400
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19	912.618	400	365.047.200
4.	Partai Golongan Karya	10	468.651	400	187.460.400
5.	Partai NasDem	9	425.345	400	170.138.000
6.	Partai Keadilan Sejahtera	9	391.730	400	156.692.000
7.	Partai Persatuan Pembangunan	1	113.569	400	45.427.600
8.	Partai Amanat Nasional	7	325.999	400	130.399.600
9.	Partai Demokrat	10	405.507	400	162.202.800
JUMLAH		85	3.968.058		1.587.223.200

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/341/VII.01/HK/2019
 TANGGAL: 25 - 4 - 2019

**DAFTAR RINCIAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN
 KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD
 PROVINSI LAMPUNG HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
 TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2019	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PERSUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN (4x5) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	9	394.718	400	157.887.200
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	11	529.921	400	211.968.400
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19	912.618	400	365.047.200
4.	Partai Golongan Karya	10	468.651	400	187.460.400
5.	Partai NasDem	9	425.345	400	170.138.000
6.	Partai Keadilan Sejahtera	9	391.730	400	156.692.000
7.	Partai Persatuan Pembangunan	1	113.569	400	45.427.600
8.	Partai Amanat Nasional	7	325.999	400	130.399.600
9.	Partai Demokrat	10	405.507	400	162.202.800
JUMLAH		85	3.968.058		1.587.223.200

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	TTD
2.	SEKDA PROVINSI	TTD
3.	ASISTEN PEM & KESRA	TTD
4.	ASISTEN EKBANG	TTD
5.	ASISTEN ADM. UMUM	TTD
6.		
7.	Badan Kearsifan Bangsa	TTD
8.	Badan Keuangan Daerah	TTD
9.	BIRO HUKUM	TTD